



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat di tempat kerja;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Penetapan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum se- Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tugas Satuan Tugas:
 - a. melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - b. memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
 - d. menyusun materi sosialisasi anti kekerasan seksual; dan
 - e. menyusun materi pendidikan anti kekerasan seksual;
2. Wewenang Satuan Tugas:
 - a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan
 - b. menyampaikan hasil penanganan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
3. Kewajiban Satuan Tugas:
 - a. melakukan sosialisasi anti kekerasan sosial;
 - b. melakukan pendidikan anti kekerasan sosial;
 - c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fatmawati	Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Alexander Duwit	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
3.	Totok Hendratmoko	Sekretaris	Anggota
4.	Sally Sun Masnar Sedubun	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

5.	Paris Uria Pedai	Kepala Bagian. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
----	------------------	--	---------

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

